

DIVAS PEVUIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor: 421.1/697/E/2014 diberikan

JIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKA

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Jenis Pendidikan Tahun mulai berdiri

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab Kepala Desa Sabar

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Juli 2014 s.d. 13 juni 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas

: KB" DAHLIA " Desa Saban Kec. Gubug

Kab. Grobogan

02 Juli 2010 Kelompok Bermain / No. NPWP: 30.118.851.2-514.000

Dra. JAMILATUN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Purwodadi, 14 Juli 2014

NIP: 19580418 198103 1 016 Drs. H. KARSONO, M.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/697/E/2014

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor: 421.1/244/E/2014 Tanggal: 1 Juli: 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB ** D A H L I A ** Desa Saban Kec. Gubug Kab. Grobogan atas nama: Dra. JAMILATUN sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Juli 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang undang Dasar 1945
- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain

kepada:

Nama Lembaga Jenis Pendidikan

: KB" DAHLIA" : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan Jasa

Alamat

: Desa Saban Kec. Gubuq Kab. Grobogan

Penyelenggara Penanggungjawab No. NPWP Lembaga

: Dra. JAMILATUN : Kepala Desa Saban

: 30.118.851.2-514.000 : 02 Juli 2010

Tahun berdiri

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 s.d. 13

iuni 2017

Ketiga

Dengan ketentuan sepagai berikut :

Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu

2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Menyusun program kerja dan kegiatan memperhatikan perundang - undangan yang berlaku.

 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan. dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut ...

Keempat

Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

3

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi Pada tanggal: 14 Juli 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

KARSONO, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP: 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab, Grobogan

2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gubuq

3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan

Camat Gubuq

5. Arsip